

BUPATI HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TUNJANGAN KHUSUS ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka optimalnya pelaksanaan tugas dilapangan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus dalam rangka menjaga kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Daerah yang rentan terhadap resiko bahaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Khusus Anggota Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Nomor 23 3. Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 142);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 155);
- 8. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 17);
- 9. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017 Nomor 19;
- 10. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2018 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KHUSUS ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
- 3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur;
- 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelaksana tugastugas penyelamatan dan penanganan bahaya kebakaran;
- 5. Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- 6. Pemadam Kebakaran adalah aparat Pemerintah Daerah yang ditugaskan dalam penyelamatan dan penanganan bahaya kebakaran;
- 7. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur;
- 8. Tunjangan Khusus yang selanjutnya disebut Tunjangan adalah Tunjangan untuk peningkatan kinerja terhadap potensi resiko bahaya yang dihadapi dalam melaksanakan tugas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikan tunjangan kepada anggota Satpol PP dan Damkar adalah untuk memberikan jaminan keselamatan atas resiko tugastugas yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar;
- (2) Tujuan diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk peningkatan kinerja anggota Satpol PP dan Damkar terhadap resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dalam bentuk uang diluar gaji dan penghasilan lain yang sah sebagai kompensasi atau imbalan atas beban tugas dan tanggung jawab yang diemban.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

a. Tunjangan anggota Satpol PP dan Damkar;

- b. Besaran Tunjangan anggota Satpol PP dan Damkar; dan
- c. Cara pembayaran Tunjangan anggota Satpol PP dan Damkar.

BAB IV Bagian Kesatu Tunjangan Anggota Satpol PP dan Damkar

Pasal 4

- (1) Anggota Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diberikan Tunjangan per bulan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah;
- (2) Besaran Tunjangan Anggota Satpol PP Dan Damkar sebagimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba pada tanggal 4 Januari 2019

Plt. BUPATI HALMAHERA TIMUR,

TTD

MUH DIN

Diundangkan di Maba pada tanggal 4 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

TTD

MOH. ABDU NASAR

Pembina Utama Madya NIP. 19641028 199203 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

ARDIANSYAH MADJID, SH

Pembina IV/a NIP. 1977 1122 200312 1 006